



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN ACEH SELATAN
DENGAN
PANWASLIH KABUPATEN ACEH SELATAN**

**NOMOR : PKS/02/VIII/KA/PC.01/2022/BNNK
NOMOR : 005/HK.01.01/K.AC-05/08/2022**

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Tapaktuan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **NUZULIAN, S.Sos.**, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Selatan, berkedudukan di jalan Habib Mohd Syarif No.25 Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, untuk Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BAIMAN FADHLI, SH**, Ketua Panwaslih Aceh Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panwaslih Aceh Selatan berkedudukan di jalan Habib Mustafa No.6 Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non. Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan

Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang bertanggung jawab kepada Bawaslu melalui Panwaslih Provinsi Aceh.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan

Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 442);

9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja bersama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904); dan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederhana, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dalam rangka upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Diseminasi Informasi adalah tata cara pemberian informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan pendekatan komunikasi, informasi dan edukasi sebagai proses kegiatan penyampaian/ penyebarluasan dan penerimaan pesan mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, untuk meningkatkan dan memantapkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan dalam rangka mengubah dan membentuk sikap serta perilaku seera bertanggung jawab menuju proses kekebalan (imun) dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- d. Advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap dan semakin baik sehingga upaya pencegahan bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif;
- e. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi masalah melalui langkah-langkah yang tepat dan berdaya guna untuk menjamin adanya respon yang cepat dan efektif bila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- f. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- g. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** melalui koordinasi dan kerja sama dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk terlaksananya kerja sama terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk kepentingan bersama.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1. Diseminasi informasi dan advokasi tentang Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan;
- 2. Pembinaan Program P4GN kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 3. Pelaksanaan pemeriksaan tes/uji narkotika di lingkungan **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
- 4. Penggerakan seluruh anggota **PIHAK KEDUA** untuk terlibat aktif dalam Program P4GN

BAB IV
PELAKSANAAN DAN TES UJI NARKOBA
Pasal 4

- (1) Para Pihak saling bekerja sama berkenaan dengan pelaksanaan tes/uji narkoba terhadap calon pengawas ad-hoc sebagai pemenuhan syarat untuk menjadi penyelenggara pengawasan Pemilu.
- (2) Kerja sama sebagaimana di maksud pada ayat (1), berupa Pihak Pertama menyiapkan tenaga Medis Untuk pelaksanaan tes/uji Narkoba yang di selenggarakan oleh pihak kedua.
- (3) Apabila diperlukan, ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya.
- (4) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku hingga jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiririnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap Kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami *force majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *force Majeure* tersebut berakhir.
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 7

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/ atau sumber lain yang sah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 8

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX
KORESPONDENSI
Pasal13

- (1) **PARA PIMAK** adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:
- a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Selatan Habib Mohd Syarif Nomor 25 Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan
Telepon : (0656) 322 806
Email : bnnkab_acehselatan@bnn.go.id
 - b. Panwaslih Aceh Selatan Jl.Habib Mustafa No.6 Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan
Telepon : 0656-32372
Email : panwasluacehselatan17@gmail.com
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,


BAIMAN FADHLI,SH